



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 200 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK
KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA
NOMOR 4/G/2020/PTUN.YK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Lurah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 4/G/2020/PTUN.YK, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 4/G/2020/PTUN.YK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR 4/G/2020/PTUN.YK.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 4/G/2020/PTUN.YK dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Lurah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor 4/G/2020/PTUN.YK melawan Supriyadi sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan

b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.

- KETIGA : Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 18 Maret 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Camat Kretek Kabu[aten Bantul;
6. Lurah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 200 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK
MENDAMPINGI LURAH DESA TIRTOMULYO
KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL DALAM
PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR
4/G/2020/PTUN.YK

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3
1.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP, M.Hum
2.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.	JAROT ANGGORO JATI, S.H
3.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	AMBAR SUTADI, S.H
4.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	IKE KUSTINI RAHAYU, S.H
5.	Analisis Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H
6.	Analisis Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO